



Keputusan Pengadilan Pajak Nomor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012;
Menurut Terbanding	: bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan PIB yang dibuat Pemohon Banding telah sesuai dengan asas self assessment berdasarkan dokumen pelengkap pabean, sesuai dengan keberatan jumlah, pembenan, serta Nilai Pabean barang impor yang bersangkutan;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding tersebut, dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan pemberitahuan tarif dan Nilai Pabean dalam PIB-PIB (BC 2.0) yang dilakukan audit kepabeanan oleh Terbanding, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tarif dan sistem Nilai Pabean yang berlaku;
Menurut Majelis	: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan Terbanding dalam SPP Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. Rp. 65.227.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa timbulnya tagihan kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tersebut dikarenakan terdapat selisih lebih jumlah barang impor; bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan SPP Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas hasil audit tersebut adalah berdasarkan Pasal 86A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan : <i>“Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 5”</i> bahwa kemudian atas penetapan SPP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 079-N/FIN-PR/IV.12 tanggal 11 April 2012 yang diterima Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur PPKC secara lengkap pada tanggal 12 April 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa kemudian Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-11/BC.8/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : JF.1218/JLBR/KHPP tanggal 24 Juli 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa dalam "Menimbang" huruf f dan g Keputusan Terbanding Nomor: Kep-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 menyatakan:

"f. bahwa dalam LHA-26/KPU.01/BD.10/IP/2012 dimaksud, disebutkan antara lain:

- *Pengendalian internal: auditee telah memiliki struktur organisasi yang mencerminkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing bagian dalam perusahaan Pemohon Banding; auditee telah menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, dan/atau pelaporan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; auditee telah menyelenggarakan pencatatan, pembukuan secara komputerisasi dengan aplikasi SAP; prosedur pengendalian pembelian dan penerimaan barang impor telah didukung adanya purchase order, jurnal voucher dan bukti penerimaan barang; auditee telah melakukan pengarsipan dengan baik atas surat-surat dan dokumen impor serta pencatatannya;*
- *Pemeriksaan dokumen PIB yang dibuat Pemohon Banding terdapat 580 dokumen PIB yang terdapat satu PIB yang dibatalkan (sumber PIB dari data di Direktorat IKC dan data di Pemohon Banding);*
- *Pemeriksaan pemberitahuan jenis dan jumlah barang, tim audit menguji 580 dokumen PIB dibandingkan dengan P/L, B/L dan Laporan Penerimaan Barang (sebagaimana terinci dalam Lampiran II KKA Nomor 3, lampiran III KKA Nomor 2 dan lampiran IV KKA nomor 2a dan 2b LHA-26/KPU.01/BD.10/IP/2012);*

g. bahwa dari pelaksanaan audit atas pemberitahuan jenis dan jumlah barang, sesuai angka 2 butir ketiga di atas, terdapat selisih lebih jumlah barang yang diimpor Pemohon Banding dibandingkan dengan PIB yang diberitahukan Pemohon Banding yang mewajibkan Pemohon Banding membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor serta denda administrasi sebesar total Rp.65.280.000,00 yang mana pada saat dilakukan pembahasan akhir audit telah disetujui oleh Pemohon Banding (selisih lebih jumlah barang impor yang dirinci dalam lampiran II KKA nomor 3 dan lampiran III KKA Nomor 2 LHA-26/KPU.01/BD.10/BD.10/IP/2012");

bahwa sesuai dengan LHA tersebut, Pemohon Banding dilakukan audit dalam kapasitasnya sebagai IMPORTIR PRODUSEN dengan periode audit 01 April 2009 s.d. 31 Maret 2011;

bahwa Terbanding dalam pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam LHA tersebut menyatakan dari jumlah 580 (lima ratus delapan puluh) PIB tersebut, terdapat 1 (satu) PIB yang dibatalkan yaitu Nomor dan Tanggal Aju tidak disebutkan, namun menyebutkan Nomor Invoice, yaitu Nomor: 2161/286, jenis barang "Roller Tire Pregrinder; Taper;4;3.4 ton, jumlah 2 Pce dengan Nilai Pabean sebesar Rp. 95.742.088,00, Pos Tarif 7326.11.00.00, tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 5% sebagaimana lampiran III KKA No.02 BHA tersebut

bahwa atas selusin (12) tersebut, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melanggar Pasal 82 ayat 5 dan pasal 86A Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga Pemohon Banding diwajibkan membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 65.280.000,00;

bahwa Terbanding, dalam Lampiran III KKA No. 02, Kertas Kerja Audit: Tagihan atas Kesalahan Jenis dan Jumlah Barang Impor yang disetujui, menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan Penerimaan Barang tanpa PIB untuk periode 01 April 2009 s.d. 31 Maret 2011 yang mengakibatkan tagihan sebagai berikut:

- Bea Masuk	: Rp. 4.788.000,00
- PPN	: Rp. 10.053.000,00
- PPh Pasal 22	: Rp. 2.514.000,00
- Denda	: <u>Rp. 47.872.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 65.227.000,00

bahwa atas kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Denda sebesar Rp. 65.280.000,00 tersebut, Pemohon banding telah "SETUJU" yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Audit (BAHA) Nomor : BA.01/TA.KPU.HI/2011 tanggal 16 Januari 2012;

bahwa Pasal 86A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan :

"Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 5"

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) yang merupakan tindak lanjut atas hasil audit ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok ;

bahwa penetapan yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan :

"Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"

bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Banding menyatakan:

"bahwa sesuai dengan detail importasi terlampir, Pemohon Banding tidak mempunyai data apapun terkait dengan shipment-shipment dimaksud sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyajikan data dan bantahan tertulis pada persidangan untuk sengketa pajak sebagaimana perihal di atas. Pemohon Banding menyatakan setuju dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 tersebut;

bahwa dengan demikian menurut Majelis, Pemohon Banding telah menerima hasil audit Terbanding berkaitan dengan selisih lebih Jenis dan jumlah barang yang tertuang dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-26/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 08 Februari 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea Cukai Tanjung Priok yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 sehingga mengakibatkan Pemohon Banding diharuskan membayar bea masuk dan PDRI sebesar Rp. 65.280.000,00 karena terdapat SELISIH LEBIH JUMLAH BARANG yang diimpor dibandingkan dengan PIB yang diberitahukan oleh Pemohon Banding **tetap dipertahankan;**

memimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tagihan atas Kekurangan Bea Masuk dan PDRI serta Denda ditetapkan sesuai dengan Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 ditetapkan sebesar Rp.65.280.000,00;
memperhatikan	:	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan	:	Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-11/BC.8/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT. XXX terhadap Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-03/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012, atas nama: PT XXX , dan menetapkan kekurangan Bea Masuk dan PDRI serta Denda atas Selisih Lebih Barang sebagaimana dimaksud dalam lampiran III KKA No. 2 LHA Nomor: LHA-26/KPU.01/BD.10/IP/2012 tanggal 8 Februari 2012 sebesar Rp. 65.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia